



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
BALAI BESAR DAN BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
INDUSTRI PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa terhadap layanan barang atau jasa yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri pada Kementerian Perindustrian kepada masyarakat, diusulkan tarif layanan atas barang atau jasa yang diberikan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum jo. Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 38 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, menteri/pimpinan lembaga menyampaikan usulan tarif layanan kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya untuk ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Menteri Keuangan dapat menetapkan usulan tarif layanan secara kolektif dalam satu kementerian negara/lembaga dengan karakteristik layanan yang sama;
 - c. bahwa Menteri Perindustrian melalui surat nomor B/29/M-IND/KU/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023 Hal Usulan Tarif Badan Layanan Umum (BLU) pada 9 (sembilan) Satker BLU di lingkup Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri pada Kementerian Perindustrian, telah menyampaikan usulan tarif layanan

- Badan Layanan Umum Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri pada Kementerian Perindustrian;
- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri pada Kementerian Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam huruf c, telah dibahas dan dikaji oleh tim penilai;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri pada Kementerian Perindustrian;

- Mengingat :
- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 - 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
 - 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR DAN BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri pada Kementerian Perindustrian merupakan imbalan atas barang dan jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri pada Kementerian Perindustrian kepada pengguna layanan.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif layanan utama; dan
- b. tarif layanan penunjang.

Pasal 3

- (1) Tarif layanan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
 - a. tarif jasa pengujian;
 - b. tarif jasa kalibrasi;
 - c. tarif jasa inspeksi teknis;
 - d. tarif jasa penyelenggaraan uji profisiensi;
 - e. tarif produksi bahan acuan;
 - f. tarif jasa verifikasi dan sertifikasi; dan
 - g. tarif jasa pendampingan dan konsultasi.
- (2) Tarif layanan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Penetapan tarif layanan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal mempertimbangkan:
 - a. kompleksitas layanan;
 - b. kebutuhan bahan atau peralatan pengujian;
 - c. jenis pengguna;
 - d. biaya operasional;
 - e. tarif kompetitor;
 - f. jenis layanan; dan/atau
 - g. durasi pemberian layanan.
- (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi.
- (5) Biaya transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada pengguna jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Kriteria, besaran tarif, dan tata cara pengenaan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh masing-masing Kepala Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri pada Kementerian Perindustrian.

Pasal 4

- (1) Tarif layanan untuk masing-masing Badan Layanan Umum Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri pada Kementerian Perindustrian dibagi berdasarkan penetapan zonasi.
- (2) Penetapan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 5

Tarif layanan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, bangunan, sarana olahraga, dan wisata edukatif;
- b. tarif penggunaan peralatan dan mesin;
- c. tarif penggunaan laboratorium;
- d. tarif penggunaan sarana transportasi;
- e. tarif bimbingan, pelatihan, penelitian, dan perekayasaan;
- f. tarif penggunaan sumber daya manusia;
- g. tarif atas kekayaan intelektual;
- h. tarif klinik kesehatan;
- i. tarif pemanfaatan barang limbah uji; dan
- j. tarif penjualan produk lainnya.

Pasal 6

Tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, bangunan, sarana olahraga, dan wisata edukatif, tarif penggunaan peralatan dan mesin, dan tarif penggunaan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, dan huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan durasi/jangka waktu pemakaian, pemilihan waktu, fasilitas, dan/atau harga pasar setempat.

Pasal 7

Tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan minimal bahan bakar, penyusutan alat transportasi, alat transportasi, tenaga kerja, dan/atau harga pasar setempat.

Pasal 8

Tarif bimbingan, pelatihan, penelitian, dan perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan minimal bahan habis pakai, peralatan, dan/atau instruktur/tenaga ahli/tenaga kerja.

Pasal 9

Tarif penggunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f memperhitungkan biaya per unit layanan yang minimal bahan habis pakai, akomodasi, transportasi, dan/atau tenaga kerja/tenaga ahli.

Pasal 10

- (1) Tarif atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara masing-masing Kepala Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri pada Kementerian Perindustrian dengan pihak pengguna layanan.
- (2) Pembagian royalti terkait tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman pemberian imbalan yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak royalti hak cipta kepada pencipta, royalti paten kepada inventor, dan/atau royalti hak perlindungan varietas tanaman kepada pemulia tanaman.

Pasal 11

Tarif klinik kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h memperhitungkan biaya per unit layanan minimal meliputi bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan/tenaga ahli.

Pasal 12

- (1) Tarif pemanfaatan barang limbah uji dan penjualan produk lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i dan huruf j ditetapkan sebesar harga pokok produksi ditambah margin atau sebesar harga pasar.
- (2) Harga pokok produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri pada Kementerian Perindustrian untuk memperoleh dan mengolah bahan baku menjadi bahan jadi.

Pasal 13

Badan Layanan Umum Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri pada Kementerian Perindustrian dapat memberikan jasa layanan di bidang perindustrian kepada masyarakat.

Pasal 14

Badan Layanan Umum Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri pada Kementerian Perindustrian dapat melakukan pemanfaatan aset, kerja sama manajemen, dan/atau kerja sama lainnya dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang perindustrian.

Pasal 15

- (1) Tarif jasa pendampingan dan konsultasi, tarif layanan atas jasa layanan di bidang perindustrian, dan tarif layanan untuk pemanfaatan aset, kerja sama manajemen, dan/atau kerja sama lainnya dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, Pasal 13, dan Pasal 14, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara masing-masing Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri dengan pihak lain.
- (2) Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Perusahaan asing, warga negara asing, layanan nonreguler, dan/atau pengguna layanan yang menggunakan layanan cepat yaitu penyediaan layanan dengan durasi layanan lebih cepat dari durasi layanan normal, dikenakan tarif paling rendah 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 17

- (1) Terhadap pengguna layanan dan kegiatan tertentu dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pengguna layanan dan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. wirausahawan baru;
 - b. industri mikro dan kecil dengan kriteria yang tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. industri mikro dan kecil yang terdampak kondisi kahar;
 - d. perekayasa atau fungsional lainnya yang berasal dari unit penyelenggara teknis dalam rangka penugasan;
 - e. pelajar atau mahasiswa; dan
 - f. kegiatan umum dan sosial.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri pada Kementerian Perindustrian.

Pasal 18

- (1) Badan Layanan Umum Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri pada Kementerian Perindustrian dapat memberikan tarif layanan dalam bentuk paket dan/atau kombinasi beberapa layanan.

- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan lebih rendah dari tarif masing-masing layanan.

Pasal 19

Kriteria, besaran tarif, dan tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 18 ayat (1) ditetapkan oleh masing-masing Kepala Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri pada Kementerian Perindustrian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Perjanjian dan/atau kontrak kerja sama antara Badan Layanan Umum Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri pada Kementerian Perindustrian dengan pihak pengguna layanan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dan/atau kontrak kerja sama.

Pasal 21

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri pada Kementerian Perindustrian yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum setelah berlakunya Peraturan Menteri ini mengacu pada tarif dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri pada Kementerian Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prosedur penetapan tarif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan Badan Layanan Umum dengan memperhatikan hasil penilaian yang dilakukan oleh tim penilai termasuk mengkategorikan zona tarif yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah penetapan zonasi oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Riset dan Standardisasi Industri Lampung pada Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri pada Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 873);

- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142); dan
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Bahan dan Barang Teknik pada Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1602),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2024

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 54

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 5 TAHUN 2024
 TENTANG
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR
 DAN BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
 INDUSTRI PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

TARIF LAYANAN UTAMA BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR DAN BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
 PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

No.	Layanan	Satuan	Tarif (Rp)		
			Zona I	Zona II	Zona III
I.	JASA PENGUJIAN				
A.	Industri Agro				
	1. Pengujian berdasarkan Parameter				
	a. Sederhana	Per Contoh	8.000,00 s.d. 224.000,00	9.000,00 s.d. 246.000,00	10.000,00 s.d. 268.800,00
	b. Sedang	Per Contoh	80.000,00 s.d. 1.500.000,00	90.000,00 s.d. 1.650.000,00	100.000,00 s.d. 1.800.000,00
	c. Sulit	Per Contoh	579.200,00 s.d. 3.865.000,00	651.600,00 s.d. 4.251.500,00	724.000,00 s.d. 4.638.000,00
	2. Pengujian Khusus	Per Contoh	4.800.000,00 s.d. 7.000.000,00	5.400.000,00 s.d. 7.700.000,00	6.000.000,00 s.d. 8.400.000,00

No.	Layanan	Satuan	Tarif (Rp)		
			Zona I	Zona II	Zona III
B.	Industri Bahan dan Barang Teknik				
	1. Pengujian berdasarkan Parameter dan Produk				
	a. Sederhana	Per Contoh	12.000,00 s.d. 185.000,00	13.500,00 s.d. 203.500,00	15.000,00 s.d. 222.000,00
	b. Sedang	Per Contoh	160.000,00 s.d. 2.000.000,00	180.000,00 s.d. 2.200.000,00	200.000,00 s.d. 2.400.000,00
	c. Sulit	Per Contoh	1.624.000,00 s.d. 12.250.000,00	1.827.000,00 s.d. 13.475.000,00	2.030.000,00 s.d. 14.700.000,00
	2. Pengujian berdasarkan Waktu	Per Jam	4.000,00 s.d 10.000,00	4.500,00 s.d. 11.000,00	5.000,00 s.d. 12.000,00
	3. Pengujian berdasarkan Area	Per Titik	16.000,00 s.d. 50.000,00	18.000,00 s.d. 55.000,00	20.000,00 s.d. 60.000,00
C.	Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan				
	1. Sederhana	Per Contoh	20.000,00 s.d. 324.000,00	22.500,00 s.d. 356.400,00	25.000,00 s.d. 388.800,00
	2. Sedang	Per Contoh	264.800,00 s.d. 2.538.000,00	297.000,00 s.d. 2.791.800,00	331.000,00 s.d. 3.045.000,00
	3. Sulit	Per Contoh	2.787.200,00 s.d. 6.246.000,00	3.135.600,00 s.d. 6.870.600,00	3.484.000,00 s.d. 7.495.200,00

No.	Layanan	Satuan	Tarif (Rp)		
			Zona I	Zona II	Zona III
	4. Khusus	Per Contoh	16.000.000,00 s.d. 57.000.000,00	18.000.000,00 s.d. 62.700.000,00	20.000.000,00 s.d. 68.400.000,00
D.	Industri Sumber Daya Mineral				
	1. Sederhana	Per Contoh	24.000,00 s.d. 350.000,00	27.000,00 s.d. 385.000,00	30.000,00 s.d. 420.000,00
	2. Sedang	Per Contoh	284.000,00 s.d. 1.950.000,00	319.500,00 s.d. 2.145.000,00	335.000,00 s.d. 2.340.000,00
E.	Industri Elektronika dan Telematika				
	1. Pengujian berdasarkan Parameter				
	a. Sederhana	Per Contoh	40.000,00 s.d. 550.000,00	45.000,00 s.d. 605.000,00	50.000,00 s.d. 660.000,00
	b. Sedang	Per Contoh	480.000,00 s.d. 5.930.000,00	540.000,00 s.d. 6.523.000,00	600.000,00 s.d. 7.116.000,00
	c. Sulit	Per Contoh	4.800.000,00 s.d. 21.600.000,00	5.400.000,00 s.d. 23.760.000,00	6.000.000,00 s.d. 25.920.000,00
	2. Pengujian berdasarkan Waktu	Per 5 menit	2.320,00 s.d. 25.000,00	2.610,00 s.d. 27.500,00	2.900,00 s.d. 30.000,00
	3. Pengujian berdasarkan Band	Per Band	2.000.000,00 s.d. 4.500.000,00	2.250.000,00 s.d. 4.950.000,00	2.500.000,00 s.d. 5.400.000,00

No.	Layanan	Satuan	Tarif (Rp)		
			Zona I	Zona II	Zona III
F.	Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	Per Contoh	36.800,00 s.d. 900.000,00	41.400,00 s.d. 990.000,00	46.000,00 s.d. 1.080.000,00
G.	Uji Lingkungan	Per Contoh			
	1. Sederhana	Per Contoh	16.800,00 s.d. 250.000,00	18.900,00 s.d. 275.000,00	21.000,00 s.d. 300.000,00
	2. Sedang	Per Contoh	240.000,00 s.d. 2.700.000,00	270.000,00 s.d. 2.970.000,00	300.000,00 s.d. 3.240.000,00
	3. Sulit	Per Contoh	2.880.000,00 s.d. 7.500.000,00	3.240.000,00 s.d. 8.250.000,00	3.600.000,00 s.d. 9.000.000,00
	4. Khusus	Per Contoh	96.000.000,00 s.d. 290.000.000,00	108.000.000,00 s.d. 319.000.000,00	120.000.000,00 s.d. 348.000.000,00
H.	Industri Keramik				
	1. Sederhana	Per Contoh	69.600,00 s.d. 825.000,00	78.300,00 s.d. 907.500,00	87.000,00 s.d. 990.000,00
	2. Sedang	Per Contoh	768.000,00 s.d. 3.272.000,00	864.000,00 s.d. 3.599.200,00	960.000,00 s.d. 3.926.400,00
	3. Sulit	Per Contoh	2.648.000,00 s.d. 7.375.000,00	2.979.000,00 s.d. 8.112.500,00	3.310.000,00 s.d. 8.850.000,00
I.	Industri Batik, Tekstil, Kerajinan Kemasan, dan Mainan Anak				
	1. Sederhana	Per Contoh	12.000,00 s.d. 300.000,00	13.500,00 s.d. 330.000,00	15.000,00 s.d. 360.000,00

No.	Layanan	Satuan	Tarif (Rp)		
			Zona I	Zona II	Zona III
	2. Sedang	Per Contoh	280.000,00 s.d. 3.450.000,00	315.000,00 s.d. 3.795.000,00	350.000,00 s.d. 4.140.000,00
	3. Sulit	Per Contoh	4.240.000,00 s.d. 15.000.000,00	4.770.000,00 s.d. 16.500.000,00	5.300.000,00 s.d. 18.000.000,00
	4. Khusus	Per Contoh	12.800.000,00 s.d. 20.000.000,00	14.400.000,00 s.d. 22.000.000,00	16.000.000,00 s.d. 24.000.000,00
K.	Industri Selulosa				
	1. Sederhana	Per Contoh	28.000,00 s.d. 350.000,00	31.500,00 s.d. 385.000,00	35.000,00 s.d. 420.000,00
	2. Sedang	Per Contoh	288.000,00 s.d. 1.500.000,00	324.000,00 s.d. 1.650.000,00	360.000,00 s.d. 1.800.000,00
	3. Sulit	Per Contoh	1.594.400,00 s.d. 3.600.000,00	1.793.700,00 s.d. 3.960.000,00	1.993.000,00 s.d. 4.320.000,00
L.	Industri Logam dan Mesin				
	1. Pengujian berdasarkan Parameter dan Produk				
	a. Sederhana	Per Contoh	4.000,00 s.d. 465.000,00	4.500,00 s.d. 511.500,00	5.000,00 s.d. 558.000,00
	b. Sedang	Per Contoh	400.000,00 s.d. 4.085.000,00	450.000,00 s.d. 4.493.000,00	500.000,00 s.d. 4.902.000,00
	c. Sulit	Per Contoh	3.600.000,00 s.d. 9.215.000,00	4.050.000,00 s.d. 10.136.500,00	4.500.000,00 s.d. 11.058.000,00

No.	Layanan	Satuan	Tarif (Rp)		
			Zona I	Zona II	Zona III
	d. Khusus	Per Contoh	8.398.400,00 s.d. 22.800.000,00	9.448.200,00 s.d. 25.080.000,00	10.498.000 s.d. 27.360.000,00
	2. Pengujian berdasarkan Area	Per Titik	240.000,00 s.d. 500.000,00	270.000,00 s.d. 550.000,00	300.000,00 s.d. 600.000,00
M.	Industri Kulit, Karet, dan Plastik				
	1. Pengujian berdasarkan Parameter dan Produk				
	a. Sederhana	Per Contoh	4.000,00 s.d. 449.000,00	4.500,00 s.d. 493.900,00	5.000,00 s.d. 538.800,00
	b. Sedang	Per Contoh	360.000,00 s.d. 3.925.000,00	405.000,00 s.d. 4.317.500,00	450.000,00 s.d. 4.710.000,00
	c. Sulit	Per Contoh	3.360.000,00 s.d. 6.000.000,00	3.780.000,00 s.d. 6.600.000,00	4.200.000,00 s.d. 7.200.000,00
	2. Pengujian Berdasarkan Area	Per Titik	2.400,00 s.d. 30.000,00	2.700,00 s.d. 33.000,00	3.000,00 s.d. 36.000,00
	3. Pengujian Berdasarkan Alat	Per Alat	1.616.000,00 s.d. 2.875.000,00	1.818.000,00 s.d. 3.162.500,00	2.020.000,00 s.d. 3.450.000,00
	4. Pengujian Berdasarkan Waktu	Per Alat	4.000,00 s.d. 10.000,00	4.500,00 s.d. 11.000,00	5.000,00 s.d. 12.000,00
	5. Pengujian Berdasarkan Massa	Per Kilogram	84.000,00 s.d. 150.000,00	94.500,00 s.d. 165.000,00	105.000,00 s.d. 180.000,00

No.	Layanan	Satuan	Tarif (Rp)		
			Zona I	Zona II	Zona III
N.	Pengambilan Contoh Uji/Sampel				
	Pengambilan Contoh/Sampel	Per Orang/Hari	168.000,00 s.d. 1.200.000,00	189.000,00 s.d. 1.320.000,00	210.000,00 s.d. 1.440.000,00
II.	JASA KALIBRASI				
A.	Pengujian Berdasarkan Alat				
	1. Sederhana	Per Alat	56.000,00 s.d. 766.000,00	63.000,00 s.d. 842.600,00	70.000,00 s.d. 919.200,00
	2. Sedang	Per Alat	600.000,00 s.d. 2.700.000,00	675.000,00 s.d. 2.970.000,00	750.000,00 s.d. 3.240.000,00
	3. Sulit	Per Alat	20.000.000,00	22.000.000,00	24.000.000,00
B.	Petugas Kalibrasi Insitu	Per Orang/ Hari	168.000,00 s.d. 1.200.000,00	189.000,00 s.d. 1.320.000,00	210.000,00 s.d. 1.440.000,00
III.	JASA INSPEKSI TEKNIS				
A.	Analisa dan Pemeriksaan				
	1. Berdasarkan Titik				
	a. Sederhana	Per Titik	8.800,00 s.d. 80.000,00	9.900,00 s.d. 88.000,00	11.000,00 s.d. 96.000,00
	b. Sulit	Per Titik	4.000.000,00 s.d. 10.000.000,00	4.500.000,00 s.d. 11.000.000,00	5.000.000,00 s.d. 12.000.000,00

No.	Layanan	Satuan	Tarif (Rp)		
			Zona I	Zona II	Zona III
	2. Berdasarkan <i>Sheet</i>	Per 5 <i>Sheet</i>	280.000,00 s.d. 550.000,00	315.000,00 s.d. 605.000,00	350.000,00 s.d. 660.000,00
	3. Berdasarkan Alat				
	a. Sederhana	Per Alat	320.000,00 s.d. 2.500.000,00	360.000,00 s.d. 2.750.000,00	400.000,00 s.d. 3.000.000,00
	b. Sedang	Per Alat	4.400.000,00 s.d. 10.000.000,00	4.950.000,00 s.d. 11.000.000,00	5.500.000,00 s.d. 12.000.000,00
	4. Berdasarkan Panjang	Per Meter	140.000,00 s.d. 250.000,00	157.500,00 s.d. 275.000,00	175.000,00 s.d. 300.000,00
	5. Berdasarkan Luas	Per Meter ²	8.000,00 s.d. 15.000,00	9.000,00 s.d. 16.500,00	10.000,00 s.d. 18.000,00
	6. Gambar Kerja	Per Buku	252.000,00 s.d. 385.000,00	283.500,00 s.d. 423.500,00	315.000,00 s.d. 462.000,00
	7. Berdasarkan Parameter	Per Contoh	20.000,00 s.d. 850.000,00	22.500,00 s.d. 935.000,00	25.000,00 s.d. 1.020.000,00
	8. Berdasarkan Aktivitas	Per Kegiatan	5.760.000,00 s.d. 8.800.000,00	6.480.000,00 s.d. 9.680.000,00	7.200.000,00 s.d. 10.560.000,00
	9. Berdasarkan Unit				
	a. Sederhana	Per Unit	324.000,00 s.d. 495.000,00	364.500,00 s.d. 544.500,00	405.000,00 s.d. 594.000,00
	b. Sulit	Per Unit	10.800.000,00 s.d. 16.500.000,00	12.150.000,00 s.d. 18.150.000,00	13.500.000,00 s.d. 19.800.000,00

No.	Layanan	Satuan	Tarif (Rp)		
			Zona I	Zona II	Zona III
B.	Tenaga Kerja	Per Orang/Hari	280.000,00 s.d. 3.500.000,00	315.000,00 s.d. 3.850.000,00	350.000,00 s.d. 4.200.000,00
IV.	JASA PENYELENGGARAAN UJI PROFISIENSI				
A.	Berdasarkan Produk				
	1. Sederhana	Per Peserta	800.000,00 s.d. 3.000.000,00	900.000,00 s.d. 3.300.000,00	1.000.000,00 s.d. 3.600.000,00
	2. Sulit	Per Peserta	2.560.000,00 s.d. 7.500.000,00	2.880.000,00 s.d. 8.250.000,00	3.200.000,00 s.d. 9.000.000,00
B.	Berdasarkan Parameter				
	1. Sederhana	Per Peserta	240.000,00 s.d. 750.000,00	270.000,00 s.d. 825.000,00	300.000,00 s.d. 900.000,00
	2. Sulit	Per Peserta	800.000,00 s.d. 2.700.000,00	900.000,00 s.d. 2.970.000,00	1.000.000,00 s.d. 3.240.000,00
V.	PRODUKSI BAHAN ACUAN				
	1. Sederhana	Per Paket	600.000,00 s.d. 1.750.000,00	675.000,00 s.d. 1.925.000,00	750.000,00 s.d. 2.100.000,00
	2. Sulit	Per Paket	1.600.000,00 s.d. 5.000.000,00	1.800.000,00 s.d. 5.500.000,00	2.000.000,00 s.d. 6.000.000,00
VI.	JASA VERIFIKASI DAN SERTIFIKASI				
A.	Permohonan	Per Perusahaan	400.000,00 s.d. 2.000.000,00	450.000,00 s.d. 2.200.000,00	500.000,00 s.d. 2.400.000,00

No.	Layanan	Satuan	Tarif (Rp)		
			Zona I	Zona II	Zona III
B.	Audit Tahap I (Audit Kecukupan/ <i>off site</i>)	Per Perusahaan	880.000,00 s.d. 2.800.000,00	990.000,00 s.d. 3.080.000,00	1.100.000,00 s.d. 3.360.000,00
C.	Audit Tahap II (Audit kesesuaian/ <i>on site</i>)	Per Perusahaan			
	1. Auditor Kepala/Verifikator	Per Orang per hari	1.720.000,00 s.d. 6.000.000,00	1.935.000,00 s.d. 6.600.000,00	2.150.000,00 s.d. 7.200.000,00
	2. Perdiem Auditor Kepala/Verifikator	Per Orang per hari	240.000,00 s.d. 4.050.000,00	270.000,00 s.d. 4.455.000,00	300.000,00 s.d. 4.860.000,00
	3. Auditor/Verifikator Anggota	Per Orang per hari	1.320.000,00 s.d. 5.000.000,00	1.485.000,00 s.d. 5.500.000,00	1.650.000,00 s.d. 6.000.000,00
	4. Perdiem Auditor/Verifikator Anggota	Per Orang per hari	240.000,00 s.d. 2.500.000,00	270.000,00 s.d. 2.750.000,00	300.000,00 s.d. 3.000.000,00
	5. Tenaga Ahli	Per Orang per hari	1.600.000,00 s.d. 5.500.000,00	1.800.000,00 s.d. 6.050.000,00	2.000.000,00 s.d. 6.600.000,00
	6. Perdiem Tenaga Ahli	Per Orang per hari	240.000,00 s.d. 2.750.000,00	270.000,00 s.d. 3.025.000,00	300.000,00 s.d. 3.300.000,00
	7. Petugas Pengambil Contoh	Per Orang per hari	880.000,00 s.d. 3.000.000,00	990.000,00 s.d. 3.300.000,00	1.100.000,00 s.d. 3.600.000,00
	8. Perdiem Petugas Pengambil Contoh	Per Orang per hari	240.000,00 s.d. 1.800.000,00	270.000,00 s.d. 1.980.000,00	300.000,00 s.d. 2.160.000,00

No.	Layanan	Satuan	Tarif (Rp)		
			Zona I	Zona II	Zona III
D.	Kajian Keputusan				
	1. Tinjauan Administratif	Per Perusahaan	1.080.000,00 s.d. 3.000.000,00	1.215.000,00 s.d. 3.300.000,00	1.350.000,00 s.d. 3.600.000,00
	2. Tinjauan Teknis				
	a. Sertifikasi	Per Standar	800.000,00 s.d. 3.800.000,00	900.000,00 s.d. 4.180.000,00	1.000.000,00 s.d. 4.560.000,00
	b. Verifikasi	Per Perusahaan	800.000,00 s.d. 3.800.000,00	900.000,00 s.d. 4.180.000,00	1.000.000,00 s.d. 4.560.000,00
E.	Penerbitan Sertifikat	Per Sertifikat	120.000,00 s.d. 1.500.000,00	135.000,00 s.d. 1.650.000,00	150.000,00 s.d. 1.800.000,00
F.	Alih Bahasa	Per Sertifikat	80.000,00 s.d. 400.000,00	90.000,00 s.d. 440.000,00	100.000,00 s.d. 480.000,00
G.	Sertifikasi Profesi	Per orang	280.000,00 s.d. 4.500.000,00	315.000,00 s.d. 4.950.000,00	350.000,00 s.d. 5.400.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI